



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 29.2 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA
PEMILIHAN KUWU ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kuwu antar waktu, diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA PEMILIHAN KUWU ANTARWAKTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemilihan Kuwu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kuwu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

7. Pemilihan Kuwu antar waktu adalah pemilihan Kuwu karena Kuwu berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
8. Kuwu antar waktu adalah Kuwu yang dipilih melalui musyawarah desa untuk mengisi kekosongan jabatan Kuwu karena diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
11. Musyawarah Desa Pemilihan Kuwu antar waktu selanjutnya disebut musyawarah desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, khusus untuk pemilihan Kuwu antar waktu.
12. Panitia musyawarah pemilihan Kuwu antar waktu selanjutnya disebut panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan musyawarah pemilihan Kuwu antar waktu.
13. Bakal Calon Kuwu antar waktu adalah warga negara Republik Indonesia, yang berdasarkan penjaringan oleh panitia ditetapkan sebagai bakal calon Kuwu antar waktu.
14. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan bakal calon Kuwu antar waktu.
15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia terhadap bakal calon Kuwu antar waktu baik dari segi administrasi, kemampuan, dan/atau kepemimpinan.
16. Calon Kuwu antar waktu adalah bakal calon Kuwu antar waktu yang berdasarkan penyaringan telah ditetapkan oleh panitia sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kuwu.
17. Calon Kuwu antar waktu terpilih adalah calon Kuwu yang telah disahkan oleh Musyawarah Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemilihan kuwu antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Berita Acara.

- (3) Apabila terdapat keberatan dalam pelaksanaan masing-masing tahapan, maka harus diselesaikan pada tahapan tersebut dan tidak melampaui tahapan berikutnya.

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 3

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :
- a. pembentukan panitia oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kuwu diberhentikan;
 - b. pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan BPD;
 - c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a bersifat kondisional dengan mempertimbangkan kemampuan APBDesa; dan
 - d. perencanaan biaya pemilihan Kuwu antar waktu dibebankan APBDesa oleh Panitia yang diajukan kepada Penjabat Kuwu.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk oleh BPD dengan jumlah asal paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur pamong desa dan unsur masyarakat dengan susunan antara lain :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Anggota.
- (3) Panitia mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kuwu antar waktu dengan beban APBDesa kepada Penjabat Kuwu paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - b. merencanakan dan menetapkan jadwal tahapan pemilihan kuwu antar waktu;
 - c. melakukan sosialisasi jadwal tahapan pemilihan kuwu antar waktu melalui musyawarah desa;
 - d. membuka dan menerima pendaftaran bakal calon kuwu antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. melaksanakan penelitian dan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kuwu antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;

- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kuwu antar waktu secara teknis;
 - g. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - h. menetapkan calon kuwu antar waktu yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa;
 - i. melaksanakan pengundian nomor urut Calon Kuwu antar waktu;
 - j. memfasilitasi musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara untuk menetapkan calon kuwu antar waktu terpilih;
 - k. menyelenggarakan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia musyawarah pemilihan kuwu antar waktu;
 - l. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara serta membuat Berita Acara untuk dilaporkan kepada BPD;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kuwu antar waktu;
 - n. menetapkan calon Kuwu terpilih;
 - o. menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan pemilihan kuwu antar waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Penjabat Kuwu; dan
 - p. melaporkan hasil pemilihan kuwu antar waktu secara tertulis kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa.
- (4) Pengajuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. biaya pemilihan diajukan oleh panitia musyawarah pemilihan kuwu antar waktu kepada Penjabat Kuwu paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - b. berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penjabat Kuwu bersama BPD membahas biaya pemilihan kuwu antar waktu dalam musyawarah desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kuwu paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia musyawarah pemilihan kuwu antar waktu.
- (5) Penetapan calon kuwu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, adalah sebagai berikut :
- a. menetapkan calon Kuwu antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon dengan keputusan panitia;

- b. dalam hal setelah pembukaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d jumlah bakal calon kuwu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang dan/atau bakal calon tunggal, maka dibuka perpanjangan pendaftaran bakal calon kuwu antar waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditutupnya pendaftaran;
- c. dalam hal setelah dibuka perpanjangan pendaftaran masih kurang dari 2 (dua) orang bakal calon kuwu dan/atau calon tunggal, BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kuwu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD;
- d. dalam hal bakal calon kuwu antar waktu lebih dari 3 (tiga) orang, maka panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman mengenai Pemerintahan Desa dan Tingkat Pendidikan dan/atau persyaratan lain yang ditetapkan Bupati;
- e. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah seleksi akademik yang diselenggarakan oleh panitia yang pelaksanaannya bekerjasama dengan unsur Perguruan Tinggi yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu;
- f. atas permintaan panitia, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu dapat memfasilitasi pelaksanaan seleksi akademik; dan
- g. kriteria sebagaimana yang dimaksud pada huruf d dilakukan dengan sistem skoring sebagai berikut :

- Pengalaman kerja mengenai pemerintahan desa :

| Jangka Waktu Pengalaman | Skor |
|-------------------------|------|
| 0 tahun | 00 |
| 1 – 6 tahun | 80 |
| 7 – 15 tahun | 90 |
| 16 tahun ke atas | 100 |

- Tingkat pendidikan :

| Pendidikan | Skor |
|------------|------|
| SLTP | 60 |
| SLTA | 70 |
| S1 | 80 |
| S2 | 90 |
| S3 | 100 |

- (6) Nilai akhir merupakan akumulasi dari skoring pengalaman mengenai pemerintahan desa dengan bobot 10% (sepuluh per seratus), tingkat pendidikan bobot 15% (lima belas per seratus) dan seleksi akademik dengan bobot 75% (tujuh puluh lima per seratus).

- (7) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu memberikan hasil seleksi akademik yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk kepada panitia.
- (8) Hasil seleksi tambahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) selanjutnya menjadi dasar bagi panitia, untuk menetapkan calon kuwu antar waktu yang berhak dipilih pada pemilihan kuwu antar waktu.
- (9) Untuk menetapkan calon kuwu antar waktu yang berhak dipilih pada pemilihan kuwu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditentukan berdasarkan urutan tertinggi 1 – 3.

Pasal 4

Calon kuwu antar waktu wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. berbadan sehat;
- g. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian Resor Indramayu;
- h. bersedia dicalonkan menjadi kuwu antar waktu;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. tidak terindikasi sebagai pengguna narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan hasil tes urine dari pejabat yang berwenang;
- m. tidak pernah sebagai kuwu antar waktu selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan dan Surat Keterangan dari Camat setempat;

- n. Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kuwu dengan syarat mendapat izin tertulis dari induk organisasi lembaganya; dan
- o. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kuwu antar waktu dengan syarat mendapat izin tertulis dari Pimpinan DPRD dan Pimpinan Partai Politiknya.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh panitia.
- (2) Pengesahan calon kuwu antar waktu yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (3) Apabila calon kuwu antar waktu sudah memenuhi jumlah maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a maka ketentuan ayat (2) diatas, tidak berlaku.
- (4) Pemilihan calon kuwu antar waktu untuk menjadi kuwu terpilih dilaksanakan oleh panitia dan peserta musyawarah desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa.
- (5) Pelaporan hasil pemilihan kuwu antar waktu oleh panitia kepada musyawarah desa.
- (6) Pengesahan calon terpilih kuwu antar waktu oleh musyawarah desa.

Pasal 6

- (1) Peserta musyawarah desa pemilihan kuwu antar waktu, terdiri dari :
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok nelayan;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - j. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (2) Peserta musyawarah desa pemilihan kuwu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
 - b. sudah mencapai usia 17 tahun atau sudah pernah menikah pada saat musyawarah desa pemilihan kuwu antar waktu;
 - c. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - e. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7

- (1) Tokoh agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, mempunyai keahlian di bidang agamanya baik secara ritual maupun wawasan keagamaannya yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat di lingkungan sosialnya.
- (2) Tokoh agama adalah seseorang yang memiliki kelebihan dalam bidang keagamaan, memiliki wawasan keagamaannya, tidak tercela serta dihormati dan dijadikan panutan di lingkungan sosialnya.
- (3) Predikat ulama, kiai, ustad, dan sebutan lain yang merepresentasikan tokoh agama di luar agama islam, dapat dikategorikan sebagai tokoh agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya. Penokohan tersebut karena posisi, kedudukan, kemampuan dan kepiawaiannya serta segala tindakan dan ucapannya cenderung diikuti oleh masyarakat sekitarnya.
- (2) Ciri-ciri tokoh masyarakat secara khusus memiliki hubungan sosial lebih luas dari pada pengikutnya, memiliki keahlian atau pengetahuan tertentu melebihi orang kebanyakan, terutama bagi pengikutnya dan tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya itu untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan berusaha untuk

menyebarkan kepada orang lain dan tidak berperilaku tercela di lingkungan sosialnya.

- (3) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari masyarakat, baik yang memiliki legalitas formal maupun yang tidak memiliki legalitas formal.
- (4) Masyarakat yang memiliki legalitas formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah: Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pamong Desa, anggota dan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pembangunan Desa (LPM), anggota dan pengurus organisasi kemasyarakatan, anggota dan pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), anggota dan/atau pengurus partai politik dan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan struktural.
- (5) Masyarakat yang tidak memiliki legalitas formal adalah masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j berpedoman pada ciri-ciri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Tokoh pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah seseorang yang berprofesi sebagai tenaga pendidik baik di lembaga pendidikan negeri maupun swasta di semua strata, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 10

Perwakilan kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d adalah seorang petani yang menjadi anggota dan/atau pengurus kelompok tani yang keberadaannya telah diakui baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Pasal 11

Perwakilan kelompok nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e adalah seorang nelayan yang menjadi anggota dan/atau pengurus himpunan atau kelompok nelayan yang keberadaannya telah diakui baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Pasal 12

Perwakilan kelompok perajin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f adalah seseorang yang memiliki keahlian di sektor kerajinan yang hasil produksinya telah memiliki pasar.

Pasal 13

Perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g adalah seseorang perempuan yang menjadi anggota dan/atau pengurus himpunan atau kelompok perempuan yang keberadaannya telah diakui baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Pasal 14

Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h adalah seseorang yang fokus dan konsen pada kegiatan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi perlindungan terhadap hak-hak anak yang telah mendapat pengakuan dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Pasal 15

Perwakilan kelompok miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i adalah seseorang yang tidak memiliki mata pencaharian tetap, kurang sandang dan pangan, dan bertempat tinggal di rumah tidak layak huni.

Pasal 16

Perwakilan masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j adalah kelompok masyarakat yang memiliki kekhususan dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya seperti : Kelompok sanggar tari.

Pasal 17

- (1) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disesuaikan dengan kondisi *riil* di desa, berjumlah ganjil dan paling banyak 51 (lima puluh satu) orang setiap dusun/blok dan ditetapkan oleh musyawarah desa.
- (2) Apabila akumulasi jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah genap maka ditambah 1 (satu) orang secara acak dari penduduk dusun dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Ketetapan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (4) Penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia.

- (5) Teknis pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib pemilihan yang ditetapkan oleh panitia.
- (6) Pelaksanaan pemilihan calon kuwu antar waktu oleh panitia melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa.

Pasal 18

- (1) Apabila pemilihan calon kuwu antar waktu melalui pemungutan suara maka calon kuwu antar waktu yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi calon kuwu terpilih.
- (2) Keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 19

- (1) Pelaporan hasil pemilihan kuwu antar waktu melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kuwu antar waktu terpilih.
- (2) Pelaporan calon kuwu antar waktu terpilih hasil musyawarah desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan kuwu antar waktu.
- (3) Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kuwu antar waktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (4) Pelantikan kuwu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kuwu antar waktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya pelaksanaan pemilihan kuwu antar waktu dibebankan kepada APBDesa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 13 Februari 2018

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 13 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2018 NOMOR : 29.2

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

ALI FILRI, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19670224 199003 1 004